



# PERUBAHAN RENSTRA

---

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024**

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan berkah dan kuasa Allah SWT akhirnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024 telah selesai.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ini adalah rencana kerja yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Analisis SWOT) yang timbul. Rencana Strategis (Renstra) ini mengusung visi, misi nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan yang dapat dicapai selama lima tahun.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah bersifat inovatif yang memuat kerangka makro pendidikan dan program-program pembangunan sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 serta membangun partisipasi stakeholder pemerhati pendidikan dan perencanaan pembangunan Kota Pontianak yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ini sangat disadari bahwa belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan para pembaca, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan guna perbaikan yang akan datang.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini kami susun dan atas segala yang diberikan diucapkan terima kasih.

Pontianak, Januari 2020  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Pontianak



**H. SYAFIDAN, M.Pd.I**  
Pembina Utama Muda/IV.C  
NIP. 19670603 198807 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, dan Kerangka pendanaan bersifat indikatif berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh informasi tentang visi, misi, strategi dan kebijakan, tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penjabaran dari Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Walikota terpilih yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Melalui program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak 2020-2024 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiap tahun. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak 2020-2024 dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya

berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD yang telah ditetapkan dalam perda.

Adapun beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan atas Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukannya penyelarasan dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.
2. Perlu dilakukannya penyelarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
3. Perlu dilakukannya restrukturisasi dan beberapa penyesuaian terhadap tujuan, sasaran dan indikator dalam RPJMD sebagai hasil dari asistensi/pembahasan SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Perlu dilakukannya penyesuaian terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Dengan adanya kondisi darurat menghadapi Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini baik di tingkat pusat maupun daerah mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak untuk mengakomodasi berbagai perubahan diatas.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Perkembangan dinamika masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan prima. Dalam

menghadapi dan menjawab tuntutan tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan di Kota Pontianak.

Mengacu kepada kebutuhan tenaga kerja yang kompeten maka penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak mempunyai tujuan utama yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berketerampilan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Untuk menuju ke arah itu, arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, peningkatan profesionalisme dalam mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif, maka arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak dituangkan dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta dapat menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
  - 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 29) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- 30) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
- 31) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

- 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
- 36) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
- 37) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
- 38) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
- 39) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 15);
- 40) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
- 41) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.
- 42) Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 30).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2020–2024 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Pontianak di bidang pendidikan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2020–2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kota Pontianak dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2020–2024 ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Pontianak.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Bab ini juga menjelaskan pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini memaparkan secara detil mengenai peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Selain itu juga menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah,

##### **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menggali berbagai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam bagian ini dipaparkan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan apa saja yang dilakukan perubahan dan rencana pencapaian rencana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA PONTIANAK**

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pendidikan Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kota Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendidikan, melaksanakan urusan pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi Kalimantan Barat dan pemerintah daerah Kota Pontianak. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak nomor : 59 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak yaitu:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. 1 (satu) Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian
3. 4 (empat) Bidang, masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) Seksi

**2.1.1. Tugas Pokok**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

**2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka ditetapkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Unsur-unsur Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan
- b) Perumusan rencana kerja dibidang pendidikan dan kebudayaan
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan dan kebudayaan
- d) Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan
- e) Penyelenggaraan perizinan dibidang pendidikan dan kebudayaan
- f) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan
- g) Pelaksanaan tugas lain dibidang pendidikan dan kebudayaan yang diberikan oleh Walikota.

## 2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b) Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g) Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Di dalam Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yaitu :

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

- a) Subbag Umum dan Aparatur

Kepala subbag umum dan aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian

5. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Subbag Perencanaan

Kepala subbag perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbag Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Subbag Keuangan

Kepala subbag keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbag Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang keuangan
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang keuangan
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

### **3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar**

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pendidikan dasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar;
- b. Perumusan program kerja dibidang pendidikan dasar;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dasar;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pendidikan dasar;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dasar;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pendidikan dasar;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dasar;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pendidikan dasar; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang pendidikan dasar yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;

Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan pendidikan dasar.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan sekolah dasar;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan sekolah dasar;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan sekolah dasar;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan sekolah dasar;
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan sekolah dasar yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan sekolah menengah pertama;

- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan sekolah menengah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan sekolah menengah pertama yang diberikan oleh kepala bidang.

c. Seksi Kelembagaan

Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang kelembagaan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang kelembagaan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kelembagaan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang kelembagaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **4. Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan**

Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan;

- a. Perumusan program kerja dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan;

- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan;
- g. Pengelolaan administrasi dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang pendidikan dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik;

Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan tenaga pendidik.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan tenaga pendidik;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan tenaga pendidik;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan tenaga pendidik;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga pendidik; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan tenaga pendidik yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;

Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan tenaga kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan tenaga kependidikan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan tenaga kependidikan;

- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan tenaga kependidikan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga kependidikan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan tenaga kependidikan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan;

Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pengembangan data dan informasi pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi Kependidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pengembangan data dan informasi kependidikan;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pengembangan data dan informasi kependidikan;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan data dan informasi kependidikan;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan data dan informasi kependidikan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan data dan informasi kependidikan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal**

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal;

- b. Perumusan program kerja dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

- a. Seksi Bina Program Tenaga Teknis Sarana dan Prasarana;

Kepala Seksi Bina Program Tenaga Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Bina Program Tenaga Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang bina program tenaga teknis sarana dan prasarana;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang bina program tenaga teknis sarana dan prasarana;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang bina program tenaga teknis sarana dan prasarana;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang bina program tenaga teknis sarana dan prasarana; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang bina program tenaga teknis sarana dan prasarana yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;

Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan pendidikan masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan pendidikan masyarakat;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan pendidikan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan pendidikan masyarakat; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan pendidikan masyarakat yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan pendidikan non formal dan informal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pendidikan anak usia dini;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan anak usia dini;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan anak usia dini;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pendidikan anak usia dini; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pendidikan anak usia dini yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**6. Kepala Bidang Kebudayaan**

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang kebudayaan.

Untuk melakukan tugas pokok Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kebudayaan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang kebudayaan;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan;
- f. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang kebudayaan;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan;
- h. Pengelolaan administrasi dibidang kebudayaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dibidang kebudayaan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak terdiri dari :

a. Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya

Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang sejarah dan pelestarian budaya.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang sejarah dan pelestarian budaya;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang sejarah dan pelestarian budaya;
- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang sejarah dan pelestarian budaya;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang sejarah dan pelestarian budaya; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang sejarah dan pelestarian budaya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pembinaan Kesenian

Kepala Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembinaan kesenian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan kesenian;
- 2) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan kesenian;

- 3) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan kesenian;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan kesenian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan kesenian yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas**


Unit pelaksana teknis dinas Daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Nomenklatur dan jumlah unit pelaksana teknis dinas diusulkan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan; Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur; Pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas Daerah diatur dalam Peraturan Walikota; Unit pelaksana teknis dinas Daerah yang pada saat ini sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ketentuan tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan; Penghapusan atau pencabutan unit pelaksana teknis dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu, sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 66 orang pegawai. Sumber daya manusia yang ada meliputi semua personil baik yang ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan juga yang berada di sekolah – sekolah, dengan komposisi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dasar dan luar sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemberian pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pengawasan dan pengendalian teknis serta administrasi atas pelaksanaan tugas pokok pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan.

f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 66 orang pegawai. Sumber daya manusia yang ada meliputi semua personil baik yang ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan juga yang berada di sekolah-sekolah, dengan komposisi sebagai berikut:

#### 2.1.4. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Tabel 2.1. Pegawai Menurut Golongan dan Status Ketenagaan

NO.	UNIT KERJA	PNS MENURUT GOLONGAN					PNS STATUS KETENAGAAN		
		GOL.I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH	STRUKT	FUNGS	JUMLAH
1	Kantor Dinas	0	6	46	29	81	65	16	81
2	UPTD Iptek dan Bahasa	0	2	3	2	7	7	0	7
3	SKB	0	0	7	2	9	5	4	9
4	TK	0	6	9	9	24	0	24	24
5	SD	1	82	534	739	1.356	37	1.319	1.356
6	SMP	6	22	358	402	788	101	687	788
7	Tutor	0	2	4	4	10	0	10	10
8	DPK TK	0	2	18	44	64	0	64	64
9	DPK SD	0	0	3	15	18	0	18	18
10	DPK SMP	0	0	3	7	10	0	10	10
11	Autis Center	0	3	6	0	9	6	3	9
<b>JUMLAH</b>		7	125	991	1.253	2.376	221	2.155	2.376

**2.1.5. Kualifikasi PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**

Tabel 2.2. Kondisi PNS menurut Tingkat Pendidikan

No.	UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	JLH
1.	Kantor Dinas	0	1	26	0	5	9	57	19	0	117
2.	UPTD	0	0	4	0	1	0	6	1	0	12
3.	SKB	0	0	5	0	0	0	2	1	0	8
4.	Pamong Belajar	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
5.	TK	0	0	40	5	29	8	39	2	0	123
6.	SD	25	17	445	3	463	22	1.075	34	1	2.085
7.	SMP	1	4	121	53	55	97	614	48	0	993
8.	SMA	1	0	8	1	6	12	361	31	0	450
9.	SMK	1	1	20	0	3	24	334	76	0	459
10.	Autis Center	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>23</b>	<b>699</b>	<b>62</b>	<b>562</b>	<b>172</b>	<b>2.497</b>	<b>212</b>	<b>1</b>	<b>4.256</b>

**2.1.6. Diklat PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang pernah diikuti yaitu:

- a. DIKLAT PIM I = 0 orang.
- b. DIKLAT PIM II = 1 orang.
- c. DIKLAT PIM III = 3 orang.
- d. DIKLAT PIM IV = 55 orang.

**2.1.7. Dari Segi Jabatan Struktural/Eselon yaitu:**

- a. Eselon II = 1 orang.
- b. Eselon III = 5 orang.
- c. Eselon IV = 30 orang.
- d. Eselon V = 32 orang.

**2.1.8. Pegawai Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**

Tabel 2.3. Kondisi Tenaga Non PNS

NO.	UNIT KERJA	JLH. SEKOLAH NEGERI	JUMLAH GURU	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH
1.	KANTOR DINAS	-	0	5	5
2.	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)	-	2	2	4
3.	UNIT PELAKSAN TEHNIS DINAS (UPTD)	-	0	4	4
4.	TAMAN KANAK-KANAK (TK)	3	7	1	8
5.	SEKOLAH DASAR (SD)	113	246	251	497
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	25	71	61	132
7.	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)	10	60	73	133
8.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)	9	90	59	149
<b>JUMLAH</b>		<b>160</b>	<b>569</b>	<b>321</b>	<b>932</b>

### 2.1.9. Kondisi Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

Kondisi Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak meliputi;

#### 1) Prasarana Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak beralamat di Jalan Letjen. Sutoyo Kec. Pontianak Selatan. Kondisi gedung kantor merupakan kantor terpadu maksudnya bahwa di dalam satu gedung terdapat 4 Perangkat Daerah yaitu : Perangkat Daerah Catatan Sipil dan Kependudukan, Perangkat Daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Perangkat Daerah Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP (PMTKPTSP).

#### 2) Sekolah

Kondisi sekolah-sekolah baik negeri dan swasta dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4. Kondisi Sekolah Formal di bawah Kemdikbud

No.	KECAMATAN	SD			SMP		
		N	S	JL	N	S	JL
1.	Pontianak Utara	31	7	38	7	10	17
2.	Pontianak Timur	21	2	23	4	5	9
3.	Pontianak Selatan	15	14	29	7	9	16
4.	Pontianak Barat	20	4	24	5	7	12
5.	Pontianak Kota	18	16	34	4	13	17
6.	Pontianak Tenggara	8	10	18	1	8	9
<b>JUMLAH</b>		<b>113</b>	<b>53</b>	<b>166</b>	<b>28</b>	<b>52</b>	<b>80</b>

Tabel 2.5. Kondisi Pendidikan Non Formal dan Informal

No.	KECAMATAN	PAUD				JL	PKBM	TBM
		TK	KB	TPA	SPS			
1.	Pontianak Utara	14	34	0	2	50	3	4
2.	Pontianak Timur	16	27	4	4	51	5	5
3.	Pontianak Selatan	25	23	3	1	52	2	2
4.	Pontianak Barat	19	22	0	1	42	3	3
5.	Pontianak Kota	33	33	7	1	74	4	2
6.	Pontianak Tenggara	17	14	3	0	34	3	2
<b>JUMLAH</b>		<b>124</b>	<b>153</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>303</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

#### 2.1.10. Kondisi Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- 1) Siswa

Tabel 2.6. Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Formal dibawah Kemdikbud

No.	KECAMATAN	SD			SMP		
		L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	7.539	7.163	14.702	2.403	2.525	4.928
2.	Pontianak Timur	4.830	4.526	9.356	1.662	1.805	3.467
3.	Pontianak Selatan	4.897	4.581	9.478	3.796	3.716	7.512
4.	Pontianak Barat	5.961	5.539	11.500	2.691	2.648	5.339
5.	Pontianak Kota	7.698	7.130	14.828	2.772	2.432	5.204
6.	Pontianak Tenggara	3.421	3.138	6.559	1.053	1.006	2.059
<b>JUMLAH</b>		<b>34.346</b>	<b>32.077</b>	<b>66.423</b>	<b>14.377</b>	<b>14.132</b>	<b>28.509</b>

Tabel 2.7. Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Non Formal

No.	KECAMATAN	TK			KB			TPA			SPS		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	209	276	485	402	397	799	0	0	0	55	74	129
2.	Pontianak Timur	335	289	624	356	291	647	0	0	0	110	122	232
3.	Pontianak Selatan	772	776	1548	182	162	344	39	38	77	58	35	93
4.	Pontianak Barat	480	449	929	206	181	387	0	0	0	0	0	0
5.	Pontianak Kota	1158	1096	2254	321	225	546	129	31	160	145	48	193
6.	Pontianak Tenggara	446	484	930	133	126	344	18	10	28	12	11	23
<b>JUMLAH</b>		<b>3400</b>	<b>3370</b>	<b>6670</b>	<b>1600</b>	<b>1382</b>	<b>2982</b>	<b>186</b>	<b>79</b>	<b>265</b>	<b>380</b>	<b>290</b>	<b>670</b>

2) Pendidik

a. Pendidik Menurut Status Kepegawaian

Tabel 2.8. Pendidik SD Menurut Status Kepegawaian

No	KECAMATAN	PNS			GTY			GTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	106	250	356	16	31	47	15	71	86	137	352	489

2.	Pontianak Timur	64	242	306	4	20	24	19	49	68	87	311	398
3.	Pontianak Selatan	58	230	288	46	70	116	23	76	99	127	376	503
4.	Pontianak Barat	37	305	342	5	9	14	19	54	73	61	368	429
5.	Pontianak Kota	60	319	379	52	127	179	47	106	153	159	552	711
6.	Pontianak Tenggara	15	112	127	33	81	114	19	29	48	67	222	289

<b>JUMLAH</b>	<b>340</b>	<b>1458</b>	<b>1798</b>	<b>156</b>	<b>338</b>	<b>494</b>	<b>142</b>	<b>385</b>	<b>527</b>	<b>638</b>	<b>2181</b>	<b>2819</b>
---------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Tabel 2.9. Pendidik SMP Menurut Status Kepegawaian

No	KECAMATAN	PNS			GTU			GTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	53	74	127	30	31	61	14	24	38	97	129	226
2.	Pontianak Timur	28	78	106	11	30	41	9	15	24	48	123	171
3.	Pontianak Selatan	48	171	219	38	37	75	39	53	92	125	261	386
4.	Pontianak Barat	43	147	190	21	36	57	17	19	36	81	202	283
5.	Pontianak Kota	45	101	146	27	58	85	34	52	86	106	211	317

6. Pontianak Tenggara	7	31	38	26	23	49	15	27	42	48	81	129
-----------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

<b>JUMLAH</b>	<b>224</b>	<b>602</b>	<b>826</b>	<b>153</b>	<b>215</b>	<b>368</b>	<b>128</b>	<b>190</b>	<b>318</b>	<b>505</b>	<b>1007</b>	<b>1512</b>
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Tabel 2.10. Pendidik PAUD

No.	KECAMATAN	JUMLAH		
		L	P	JL
1.	Pontianak Utara	22	206	228
2.	Pontianak Timur	19	172	191
3.	Pontianak Selatan	15	318	333
4.	Pontianak Barat	7	202	209
5.	Pontianak Kota	26	471	497
6.	Pontianak Tenggara	8	195	203
<b>JUMLAH</b>		<b>97</b>	<b>1564</b>	<b>1661</b>

b. Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.11. Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan

JENJANG	PENDIDIKAN TERAKHIR									
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	JUMLAH
TK	0	6	201	35	74	69	290	11	0	686
RA	0	0	19	1	10	2	29	0	0	61
SD	0	2	512	24	469	66	1.701	43	0	2.817
MI	0	0	55	0	26	6	268	2	0	357

SMP	0	0	86	84	38	133	1.108	63	0	1.512
MTS	0	0	39	3	5	9	285	17	0	358
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1.014</b>	<b>154</b>	<b>631</b>	<b>380</b>	<b>5.325</b>	<b>280</b>	<b>1</b>	<b>7.793</b>

### 3) Tenaga Kependidikan

#### a. Pendidik Menurut Status Kepegawaian

Tabel 2.12. Tenaga Kependidikan SD Menurut Status Kepegawaian

No	KECAMA TAN	PNS			PTY			PTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	7	0	7	3	2	5	35	30	65	44	31	75
2.	Pontianak Timur	8	1	9	2	2	4	20	21	41	30	24	54
3.	Pontianak Selatan	7	0	7	15	10	25	29	34	63	51	44	95
4.	Pontianak Barat	9	0	9	0	1	1	35	30	65	44	31	75
5.	Pontianak Kota	15	0	15	11	16	27	38	33	71	64	49	113
6.	Pontianak Tenggara	1	1	2	10	7	17	11	7	18	22	15	37
<b>JUMLAH</b>		<b>47</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>79</b>	<b>158</b>	<b>159</b>	<b>317</b>	<b>246</b>	<b>199</b>	<b>445</b>

Tabel 2.13. Tenaga Kependidikan SMP Menurut Status Kepegawaian

No	KECAMATAN	PNS			PTY			PTT			JUMLAH		
		L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL	L	P	JL
1.	Pontianak Utara	7	6	13	3	2	5	15	10	25	25	18	43
2.	Pontianak Timur	3	6	9	3	2	5	6	6	12	12	14	26
3.	Pontianak Selatan	4	13	17	9	11	20	14	14	28	27	38	65
4.	Pontianak Barat	7	25	32	3	8	11	23	9	32	33	42	75
5.	Pontianak Kota	5	18	23	10	12	22	23	12	35	38	42	80
6.	Pontianak Tenggara	0	5	5	1	5	6	7	10	17	8	20	28
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>73</b>	<b>99</b>	<b>29</b>	<b>40</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>61</b>	<b>149</b>	<b>143</b>	<b>174</b>	<b>317</b>

b. Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan Terakhir

Tabel 2.14. Tenaga Kependidikan Menurut Kualifikasi Pendidikan Terakhir

JENJANG	PENDIDIKAN TERAKHIR									JUMLAH
	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	
TK	5	8	51	2	7	12	29	1	0	115
SD	43	41	203	4	16	36	102	2	0	447
SMP	21	22	195	4	3	23	49	0	0	317
<b>JUMLAH</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>794</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>117</b>	<b>276</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1.446</b>

2.2.3 Program Pelayanan dan Inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selain melaksanakan Pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pontianak juga mempunyai program inovasi dalam pelayanan untuk menanggulangi

permasalahan Pendidikan dan Kebudayaan di kota Pontianak. Berikut Tabel beberapa inovasi yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.15 Beberapa Inovasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No	Nama Inovasi	Pencetus
1	Buku Saku Kode Etik Kepegawaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
2	Aplikasi Schoolmap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
3	Siptendik (Sistem Informasi Penataan dan Pemerataan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
4	Penerimaan Siswa Baru Sistem Online	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Di Kota Pontianak

Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pontianak periode 2015-2019 dengan hasil capaian kinerja memuaskan bahkan beberapa indikator melebihi ekspektasi. APK di Tingkat SD/MI tahun 2015 sebesar 126,06% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 112,20% yang artinya jumlah siswa SD/MI yang bertempat tinggal di luar Kota Pontianak bersekolah di Kota Pontianak sehingga APK melebihi 100% akan tetapi menurun setiap tahunnya. APK tingkat SMP/MTs tahun 2016 sebesar 109,55% menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 105,74%. Sedangkan APK tingkat SMA/SMK/MA tahun 2015 sebesar 104,41% jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 107,29%.


Tabel 2.16. Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Kunci	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	-
2	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	-	-	-	-
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	126,06	124,36	119,07	112,20
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	107,45	109,55	108,16	96,75
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	111,27	114,50	111,54	105,74
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	104,85	106,84	91,06	76,60
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	104,41	103,65	106,52	107,29
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	96,52	96,61	91,63	77,17
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06	0	0,09	0,21
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,18	0	0,44	0,82
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,07	0,04	0,66	1,09
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100
14	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	100	100
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	57,72	51,83	26,19	50,20
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100,70	100,23	100,95	96,43
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	99,02	83,48	85,51	87,91
18	Guru yang sudah sertifikasi	79,88	75,40	52,04	40,64

Rata-rata Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2015 sebesar 368,82 murid per sekolah menurun pada tahun 2019 sebesar 367,24 murid per sekolah. Apabila dilihat secara keseluruhan masih terjadi fluktuasi rata-rata rasio murid terhadap sekolah. Penurunan terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah rata-rata sebesar 354,79 murid per sekolah.

Tabel 2.17. Rasio Murid Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	389	376	373	385
2	SMP/MTs	321	319	317	327
3	SMA/SMK/MA	396	370	379	390
	Rata-rata	368,82	354,79	356,50	357,24




Rasio murid terhadap guru untuk semua jenjang pendidikan tahun 2015 rata-rata sebesar 17,00 murid per guru. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 18 murid per guru. Berdasarkan jenjang pendidikan selama tahun

2015-2018 yang dimulai dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI dengan rasio murid terhadap guru pada tahun 2015 sebanyak 21 murid per guru dibandingkan dengan tahun 2018 tetap sebanyak 21 murid per guru akan tetapi akan tetapi setiap tahun mengalami fluktuasi . Rasio murid terhadap guru untuk tingkat SLTP/MTs pada tahun 2015 sebanyak 15 murid per guru dari jika dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 17. Demikian pula rasio murid terhadap guru untuk tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 15 murid pada tahun 2015, dibandingkan tahun 2018 tetap 15 murid per guru akan tetapi setiap tahun mengalami fluktuasi.


Tabel 2.18. Rasio Murid terhadap Guru di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	21	21	22	21
2	SMP/MTs	15	16	18	17
3	SMA/SMK/MA	15	16	17	15
Rata-rata		17	18	19	18




Tabel 2.19. Rasio Murid terhadap Ruang Kelas di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	38	37	36	37
2	SMP/MTs	34	34	35	31
3	SMA/SMK/MA	35	35	34	34
Rata-rata		35,63	35,32	35,22	34,00



Tabel 2.20. Rasio Guru Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2015 – 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	18,72	18,29	17,26	18,75
2	SMP/MTs	21,17	19,43	17,26	19,51
3	SMA/SMK/MA	25,94	22,73	22,02	25,28
Rata-rata		21,94	20,15	18,85	21,18



Melihat perkembangan rasio guru terhadap sekolah untuk semua jenjang pendidikan tahun 2015 dengan rata-rata sebesar 21,94 guru per sekolah di bandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 21,18 guru per sekolah. Jika dilihat secara jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI tahun 2015 sebanyak 18,72 guru per sekolah namun jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 18,75 guru persekolah. Rasio guru terhadap sekolah untuk tingkat SLTP/MTs dengan rata-rata sebanyak 21,17 guru per sekolah pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 19,51 guru per sekolah. Sedangkan untuk rasio guru terhadap sekolah pada tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 25,94 guru per sekolah pada tahun 2015 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 25,28 guru per sekolah.

#### 2.4. Sumber Dana

Tersedianya Dukungan Dana yang memadai untuk pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan input penting dalam pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2019 dukungan dana dari APBD Kota Pontianak terhadap Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah Rp 493.641.478.593,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dari total dana tersebut total belanja tidak langsung Rp 297.066.971.506,00 lebih tinggi dibandingkan belanja langsung sebesar Rp 196.574.507.087,00 (28,41%). Adapun Persentase Anggaran APBD Pendidikan dan Kebudayaan dengan APBD Kota sebesar (28,41%).

Apabila kita bandingkan persentase belanja langsung bidang Pendidikan dan Kebudayaan dibanding dengan APBD Kota, maka belanja langsung untuk sektor

Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 196.574.507.087,00 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2018 Rp. Rp147.841.672.340,59 dari APBD Kota Pontianak. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel II.8. Adapun Alokasi Dana APBD Pendidikan dan Kebudayaan dan APBD Kota Pontianak Tahun 2014-2019, sebagai berikut :

**Tabel 2.21. Alokasi Dana APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan APBD Kota Pontianak**

**Tahun 2015-2019**

Tahun	APBD Kota	APBD Pendidikan dan Kebudayaan (dalam ribuan Rp)			APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap APBD Kota (%)
	(dml ribuan Rp)	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	
<b>2014</b>	Rp 1.440.319.544.163,07	Rp 386.142.656.500,00	Rp115.723.695.997,00	Rp 501.866.352.497,00	34,84%
<b>2015</b>	Rp 1.560.039.122.374,15	Rp 444.319.715.094,00	Rp125.131.180.256,00	Rp 569.450.895.350,00	36,50%
<b>2016</b>	Rp 1.493.677.920.136,00	Rp 377.979.143.571,00	Rp100.185.412.685,00	Rp 478.164.556.256,00	32,01%
<b>2017</b>	Rp 1.609.841.091.011,04	Rp 303.136.298.276,08	Rp169.419.641.822,94	Rp 472.555.940.099,02	29,35%
<b>2018</b>	Rp 1.706.848.339.420,18	Rp 291.405.947.708,00	Rp147.841.672.340,59	Rp 439.247.620.048,59	25,73%
<b>2019</b>	Rp 1.737.407.259.362,69	Rp 297.066.971.506,00	Rp196.574.507.087,00	Rp. 493.641.478.593,00	28,41%

Untuk realisasi dana APBD Kota Pontianak tahun 2017-2018 secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.22 Alokasi dan Realisasi Dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak  
Tahun 2017**

No	Belanja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Realisasi terhadap total anggaran
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 303.136.298.276	Rp 296.086.372.207	97,67%	62,66%
2	Belanja Langsung	Rp 169.419.641.823	Rp 160.222.941.883	94,57%	33,91%
<b>Total Belanja</b>		Rp 472.555.940.099	Rp 456.309.314.090	96,56%	96,56%

Sumber : Subbag Bagian Perencanaan Keuangan, 2018

**Tabel 2.23 Alokasi dan Realisasi Dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak  
Tahun 2018**

No	Belanja	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Realisasi terhadap total anggaran
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 291.405.947.708	Rp 275.599.417.551	94,58%	62,74%
2	Belanja Langsung	Rp 147.841.672.341	Rp 142.299.572.279	96,25%	32,40%
<b>Total Belanja</b>		Rp 439.247.620.049	Rp 417.898.989.830	95,14%	95,14%

Sumber : Subbag Bagian Perencanaan Keuangan, 2019

Adapun Realisasi anggaran di Tahun 2018 sebesar Rp 417.898.989.830 (95,14) lebih kecil dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp 456.309.314.090 (96,56%).

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran Tahun 2018, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2018. Adapun pengukuran dilakukan terhadap target sasaran indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan tahun 2018. Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan ada/tidaknya

kesenjangan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan, target yang telah dicapai, faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hal ini dapat menemukan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.

Selain pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, juga akan disampaikan pula mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Hasil interpretasi yang ditunjukkan dalam kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Gambaran kinerja pelayanan dan Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.24. Alokasi Dana APBD Pendidikan dan Kebudayaan dan APBD**

**Kota Pontianak Tahun 2014-2018**

Tahun	APBD Kota	APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (dalam ribuan Rp)			APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap APBD Kota (%)
	(dmln ribuan Rp)	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	
2014	Rp 1.440.319.544.163,07	Rp 386.142.656.500,00	Rp 115.723.695.997,00	Rp 501.866.352.497,00	34,84%
2015	Rp 1.560.039.122.374,15	Rp 444.319.715.094,00	Rp 125.131.180.256,00	Rp 569.450.895.350,00	36,50%
2016	Rp 1.493.677.920.136,00	Rp 377.979.143.571,00	Rp 100.185.412.685,00	Rp 478.164.556.256,00	32,01%
2017	Rp 1.609.841.091.011,04	Rp 303.136.298.276,08	Rp 169.419.641.822,94	Rp 472.555.940.099,02	29,35%
2018	Rp 1.706.848.339.420,18	Rp 291.405.947.708,00	Rp 147.841.672.340,59	Rp 439.247.620.048,59	25,73%

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Subbag Perencanaan Keuangan, 2014-2018*

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan anggaran dari tahun ke tahun,. Untuk Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pontianak Tahun 2015 - 2019 secara lengkap disajikan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.853.292.020	3.334.632.400	3.354.962.640	4.296.373.710	4.773.066.900	2.345.615.169	3.097.245.256	3.143.542.848	4.145.606.844	4.479.433.610	82,21%	92,88%	93,70%	96,49%	93,85%	3.722.465.534	3.442.288.745
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	110.039.000	287.461.300	247.547.000	583.870.000	659.498.700	109.830.000	269.783.249	227.458.000	562.595.330	610.479.300	99,81%	93,85%	91,88%	96,36%	92,57%	377.683.200	356.029.176
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.847.385.300	1.821.012.000	209.032.500	1.483.936.500	1.426.000.000	992.200.300	1.366.466.200	198.582.500	1.482.964.500	1.391.496.800	53,71%	75,04%	95,00%	99,93%	97,58%	1.357.473.260	1.086.342.060
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	209.098.200	193.261.875	28.688.100	43.493.000	45.576.000	156.957.500	90.296.200	28.681.050	43.493.000	43.176.000	75,06%	46,72%	99,98%	100,00%	94,73%	104.023.435	72.520.750
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	10.555.000	-	-	-	-	9.637.000	-	-	-	-	91,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.111.000	1.927.400
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	198.013.100	165.380.000	247.547.000	583.870.000	659.498.700	124.019.010	142.401.000	227.458.000	562.595.330	610.479.300	62,63%	86,11%	91,88%	96,36%	92,57%	370.861.760	333.390.528
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.001.575.450	2.745.421.425	1.039.241.600	1.430.441.600	1.642.571.400	1.871.169.334	2.602.608.232	1.028.048.500	1.364.967.846	1.581.518.166	93,48%	94,80%	98,92%	95,42%	96,28%	1.771.850.295	1.689.662.416
8	Program Pendidikan Menengah dan Universal	34.877.558.405	3.475.275.300	-	-	-	32.562.115.544	3.304.820.500	-	-	-	93,36%	95,10%	0,00%	0,00%	0,00%	7.670.566.741	7.173.387.209
9	Program Pendidikan Non Formal	1.907.183.855	1.756.768.600	573.845.000	895.440.000	1.211.329.000	1.277.043.750	1.580.454.100	518.452.600	532.750.200	1.080.788.200	66,96%	89,96%	90,35%	59,50%	89,22%	1.268.913.291	997.897.770
10	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	6.852.428.400	5.101.844.895	4.979.379.745	4.314.569.950	4.440.005.500	6.477.894.650	4.427.417.610	4.663.184.106	3.992.761.950	4.127.459.300	94,53%	86,78%	93,65%	92,54%	92,96%	5.137.645.698	4.737.743.523
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	40.176.362.961	42.054.539.075	82.125.228.672	87.128.191.017	100.606.478.665	38.911.134.300	39.925.965.024	75.995.609.570	83.768.706.613	95.053.861.227	96,85%	94,94%	92,54%	96,14%	94,48%	70.418.160.078	66.731.055.347
12	Program pemeliharaan fasilitas pendidikan	1.803.443.785	1.526.653.390	964.373.290	864.373.290	992.286.660	1.593.125.895	1.450.483.057	927.823.215	825.476.096	922.694.568	88,34%	95,01%	96,21%	95,50%	92,99%	1.230.226.083	1.143.920.566
13	Program Pendidikan Dasar	32.279.294.780	37.723.162.425	74.878.939.476	45.112.225.924	81.757.551.000	30.948.067.664	36.569.185.300	72.480.291.494	43.920.274.000	64.789.454.630	95,88%	96,94%	96,80%	97,36%	79,25%	54.350.234.721	49.741.454.618
14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	24.064.350	111.064.350	186.200.000	-	-	24.064.000	110.787.350	185.300.000	0,00%	0,00%	100,00%	99,75%	99,52%	64.265.740	64.030.270
15	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	939.764.450	1.517.693.000	1.918.775.350	-	-	932.629.000	1.489.188.550	1.902.797.400	0,00%	0,00%	99,24%	98,12%	99,17%	875.246.560	864.922.990
16	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	54.575.000	60.000.000	310.620.000	-	-	54.575.000	60.000.000	304.015.000	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	97,87%	85.039.000	83.718.000



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

**3.1.1. Permasalahan Bidang Pendidikan**

Adapun beberapa permasalahan yang teridentifikasi di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. APK dan APM pendidikan menengah belum mencapai 100%.
2. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampunya.
3. Pemerataan dan penataan tenaga pendidik pada mata pelajaran tertentu melebihi rasio guru dan rombongan belajar atau jumlah jam mengajar.
4. Perbandingan antara alat pendukung dan media pembelajaran dengan jumlah siswa belum memadai.
5. Pemanfaatan alat pendukung dan media pembelajaran yang belum optimal.
6. Belum semua sekolah memiliki perpustakaan dan laboratorium yang representatif.
7. Kelayakan kualifikasi pendidikan pendidik dan tutor yang sesuai standar pelayanan minimal belum mencapai 100%.
8. Fasilitas sanitasi lingkungan belum mencukupi standar pelayanan minimal.
9. Ketersediaan buku-buku referensi dan penunjang mata pelajaran belum sesuai dengan rasio jumlah siswa.
10. Rehabilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta layanan inklusi belum menjangkau seluruh sekolah.

**3.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada tamatan jenjang SMP yang belum melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau memasuki lapangan pekerjaan.
2. Adanya penyempurnaan kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keunggulan lokal.

3. Kurangnya koordinasi dalam hal bezetting (daftar kebutuhan tenaga pendidik) dengan satuan pendidikan.
4. Terbatasnya anggaran dalam memenuhi alat pendukung dan media pembelajaran.
5. Kurang optimalnya pelatihan dalam pemanfaatan alat pendukung dan media pembelajaran.
6. Terbatasnya anggaran dalam mewujudkan perpustakaan dan laboratorium yang representatif.
7. Perubahan peraturan tentang standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Terbatasnya anggaran dan kurang efektifnya perencanaan pembangunan sekolah dalam hal fasilitas sanitasi.
9. Terbatasnya anggaran dalam pengadaan buku-buku referensi dan penunjang mata pelajaran.
10. Terbatasnya anggaran dan kurang optimalnya komunikasi antara pemerintah dengan yayasan pendidikan dalam hal rehabilitasi sarana dan prasarana pembelajaran serta layanan inklusi.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

#### **Visi Kota Pontianak:**

*“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,  
Cerdas dan Bermartabat”*

#### **Misi Kota Pontianak:**

Sesuai dengan visi **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Cerdas dan Bermartabat”**, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak 2020-2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

- Misi 2 : Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
- Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
- Misi 5 : Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Penjelasan dari visi diatas, sebagai berikut:

**1. “Pontianak Kota Khatulistiwa”**

Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa..

**2. “Berwawasan Lingkungan”**

Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

**3. “Cerdas”**

Memiliki pengertian Kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.

**4. “Bermartabat”**

Artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keragaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

Mengandung makna bahwa pembangunan Kota Pontianak diarahkan pada telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pendidikan. Hal ini ditunjukkan melalui:

Pernyataan misi ke 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat**

#### **3.3.1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka visi Kemdikbud RI adalah :

**“TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN UNTUK MEMBENTUK INSAN INDONESIA YANG CERDAS  
DAN BERADAB”.**

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Pontianak, yaitu:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

### **3.3.2. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat**

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah:

**“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG OPTIMAL UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG CERDAS”**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
2. Meningkatkan perluasan akses, kualitas, keterjangkauan dan tata kelola pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
3. Mewujudkan kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
4. Mewujudkan pelestarian, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Pendidikan Kota Pontianak menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Menyediakan bantuan operasional sekolah pendidikan dasar
2. Menyediakan sarana prasarana sekolah dasar dan menengah yang baik
3. Menyediakan tenaga pendidik yang berkualitas
4. Mengadakan kompetisi bagi para tenaga pendidik
5. Menyediakan bantuan operasional pendidikan PAUD
6. Menyediakan sarana prasarana sekolah PAUD yang baik
7. Melaksanakan pelatihan non formal
8. Mengadakan sosialisasi kesehatan bagi remaja
9. Melaksanakan ujian paket

10. Menyediakan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
11. Menyelenggarakan festival seni budaya
12. Memberikan pembinaan kepada sanggar seni dan budaya
13. Memberikan bantuan peralatan kesenian
14. Menyusun dokumen warisan budaya tak benda
15. Pendataan kebudayaan

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Perkembangan penduduk di masa yang akan datang menuntut peningkatan jumlah fasilitas pendidikan berupa ruang belajar yang mampu menunjang pengembangan pengetahuan dan keterampilan anak sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Fasilitas pendidikan ini meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat.

#### **3.4.1. Taman Kanak-kanak**

Taman Kanak-kanak (TK) merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkat pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan. Taman Kanak-kanak (TK) disediakan untuk memenuhi pendidikan bagi anak-anak prasekolah dengan umur 4 sampai 6 tahun, terdiri dari satu kelas yang masing-masing menampung 25-30 murid. Setiap TK memiliki jangkauan pelayanan lingkungan dengan radius  $\pm$  750 meter. Menurut SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan perumahan kota, untuk ketersediaan 1 unit TK diperlukan penduduk pendukung sejumlah 1.250 jiwa (sedang batas ambang yang berlaku bagi kota-kota di Kalimantan Barat pada tahun 1992 adalah 4.500 penduduk). Dengan demikian, selambat-lambatnya pada tahun 2030 (jumlah penduduk Kota Pontianak diproyeksikan telah mencapai 773.980 jiwa), di Kota Pontianak diperkirakan sampai dengan akhir tahun rencana sudah layak untuk dilayani dengan 774 unit sekolah Taman Kanak-kanak dengan penggunaan satu kali sehari pada pagi

hari dengan radius pencapaian 500 m. Luas lantai yang dibutuhkan untuk satu unit TK minimal adalah  $\pm 216 \text{ m}^2$  dengan luas lahan minimal  $500 \text{ m}^2$  ( $\pm 1.200 \text{ m}^2$ ). Lokasi masing-masing TK ini sebaiknya di tengah-tengah permukiman dengan radius pelayanan 500 m, tidak menyebrang jalan raya dan bergabung dengan taman lingkungan dan tempat bermain sehingga terjadi pengelompokan kegiatan. Pengadaan dan pengelolaan TK ini diusahakan oleh organisasi swasta/masyarakat dengan pengawasan dan bantuan dari Kantor Departemen Pendidikan Nasional. Sarana dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka atau ruang bermain dengan luas  $\pm 700 \text{ m}^2$ .

#### **3.4.2. Sekolah Dasar**

Sekolah Dasar (SD) disediakan untuk memenuhi pendidikan bagi anak-anak berusia 6-12 tahun. Menurut standar DPMB, radius pelayanan untuk setiap SD ini  $\pm 1 \text{ km}$ . berdasarkan SNI 03-1733-2004 setiap unit SD ditetapkan melayani 1.600 penduduk (batas ambang = 2.000); terdiri dari enam kelas dengan daya tampung rata-rata 40 murid per kelas. Luas lantai untuk satu unit SD adalah antara minimum  $633 \text{ m}^2$  dengan luas lahan minimal  $2.000 \text{ m}^2$ , yang dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka/bermain  $\pm 3.000\text{-}7.000 \text{ m}^2$  dengan radius pencapaian 1000 m.

Sampai saat ini dalam wilayah Kota Pontianak telah dilayani dengan  $\pm 197$  unit Sekolah Dasar atau yang sederajat. Lahan dari SD yang telah ada sebaiknya diperluas hingga melebihi  $3.600 \text{ m}^2$  untuk mengantisipasi peningkatan tipe SD tersebut menjadi tipe A (menurut Depdikbud, luas lahan untuk satu unit SD tipe A adalah  $\pm 3.600 \text{ m}^2$ ). Pada dasarnya, dilihat dari jumlah penduduk yang mampu dilayani jumlah SD di Kota Pontianak hingga tahun 2030 selayaknya berjumlah 484 unit.

#### **3.4.3. Sekolah Menengah Pertama**

Fasilitas pendidikan yang perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak usia 13-16 tahun di Kota Pontianak adalah SMP. Jangkauan pelayanan SMP lebih luas dari pada jangkauan pelayanan SD. Lokasi SMP diusahakan dikelompokkan dengan taman lingkungan dan lapangan olah raga (untuk efisiensi pemanfaatan lahan) serta berada di tengah-tengah kelompok-kelompok permukiman. Menurut SNI 03-1733-2004, setiap SMP diperuntukkan melayani 2 buah SD atau 4.800 penduduk (batas ambang = 2.500). Sarana pendidikan ini minimum disediakan 6-9 ruang kelas dengan Luas lantai untuk satu unit SMP adalah  $2.282 \text{ m}^2$ ,

dengan daya tampung 30-40 murid per kelas, dilengkapi dengan ruang lain dan ruang terbuka/bermain  $\pm 3.000 - 7.000 \text{ m}^2$ .

Sampai saat ini, wilayah Kota Pontianak telah dilayani dengan fasilitas pendidikan SMP dan sederajat sebanyak  $\pm 72$  unit. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sampai pada tahun 2030, jumlah SMP selayaknya berjumlah 310 unit, mengingat jangkauan pelayanannya sampai ke beberapa desa terdekat. Lahan SMP yang direncanakan sebaiknya SMP tipe B, ini bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan ruang bagi pengembangannya. SMP tipe B ini dilengkapi dengan lapangan olah raga dimana luas total dari halaman dan lapangan olah raga adalah minimal  $5.000 \text{ m}^2$  dengan radius pencapaian  $1000 \text{ m}$ . Perlunya penyediaan lapangan olah raga ini ditujukan terutama bila lapangan olah raga di dekat SMP ini akan berubah fungsi sehingga lokasi SMP tersebut relatif jauh dari lokasi lapangan olah raga lainnya yang tidak berubah fungsi.

#### **3.4.4. Sekolah Menengah Atas**

Sekolah Menengah Atas (SMA) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk usia 16-19 tahun di Kota Pontianak. Jangkauan pelayanan SMA lebih luas dari jangkauan pelayanan SMP. Menurut SNI 03-1733-2004, setiap SMA diperuntukkan melayani 2 buah SD/1 SMP atau 4.800 penduduk (batas ambang = 3.000). Luas lantai untuk satu unit SMA ini  $\pm 3.835 \text{ m}^2$ ; terdiri dari 6-9 kelas dengan daya tampung 30-40 murid per kelas, dengan luas lahan minimal  $12.500 \text{ m}^2$ .

Dengan demikian, mengingat fungsi Kota Pontianak sebagai pusat pelayanan wilayah Kota dan Provinsi, maka dalam masa rencana di Kota Pontianak seharusnya membutuhkan 161 unit SMA atau yang sederajat. Luas dari lahan yang diperuntukkan bagi SMA ini  $\pm 22.000 \text{ m}^2$ ; terdiri dari  $\pm 9.500 \text{ m}^2$  untuk lapangan olah raga dan selebihnya untuk bangunan, halaman, dan tempat parkir dengan radius pencapaian  $3.000 \text{ m}$ . Lokasi SMA ini diusahakan terletak di tengah-tengah kelompok-kelompok permukiman. Untuk efisiensi pemanfaatan lahan, SMA ini diusahakan berlokasi dekat dengan lapangan olah raga dan dapat dijangkau dengan kendaraan umum dan tidak harus selalu di pusat kota.

Tabel 3.1  
Fasilitas Pendidikan Kota Pontianak

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas Tahun 2008	Jumlah fasilitas Proyeksi 2030	Jumlah Fasilitas Tambahan
1.	TK	56	83	27
2.	SD	195	292	95
3.	SMP	72	107	10
4.	SMA	84	125	28

Menurut hasil analisis, Kota Pontianak memerlukan beberapa pusat pendidikan, dimana beberapa diantaranya perlu disatukan dengan kegiatan olahraga berskala kota karena keterkaitannya yang sangat erat.

Selain pertimbangan terhadap karakteristik setiap kegiatan utama yang dikembangkan, perumusan konsep fungsional juga memperhatikan keterkaitan antar kegiatan tersebut. Hal ini berimplikasi terhadap pola pengembangan transportasi kota dan penentuan lokasi prasarana transportasi seperti terminal serta hierarki fungsi jalan.

Secara kuantitas kebutuhan fasilitas pendidikan telah memenuhi kebutuhan penduduk kota Pontianak, bahkan wilayah-wilayah diluar Kota Pontianak. Khusus untuk keberadaan fasilitas pendidikan tinggi di Kota Pontianak, hal ini dapat menjadi potensi jasa sekaligus juga dapat menimbulkan permasalahan perkotaan. Contoh permasalahan yang terjadi adalah keberadaan kegiatan pendidikan tinggi menjadi salah satu penarik migrasi yang tinggi dari luar Kota. Dalam pelaksanaan rencana tersebut diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kopertis, khususnya dalam perijinan pembangunan perguruan tinggi agar tidak mengganggu tata ruang kota. Lokasi fasilitas perguruan tinggi ini mulai menyebar di beberapa kawasan perkotaan diantaranya di Pontianak Barat dengan Universitas Panca Bakti, di Pontianak kota dan Selatan adanya Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan di Pontianak Tenggara Universitas Tanjungpura, di Pontianak Timur adanya Sekolah tinggi YARSI serta di Pontianak Utara adanya Kampus Politeknik Kesehatan Negeri. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu orientasi penyebaran penduduk dan kegiatannya begitu juga arus migrasi masuk ke Kota Pontianak dapat tersebar cukup merata. Walaupun cukup berpotensi perkembangan pendidikan ini perlu pengarahannya lokasinya, yaitu:

- i. Mulai Mengarahkan konsep kawasan pendidikan terpadu terutama mulai dari pendidikan kanak-kanak sampai sekolah menengah atas atau minimal setingkat sekolah menengah pertama yang dilengkapi dengan lapangan olahraga dan lahan parkir yang memadai yang mana dapat berfungsi juga sebagai ruang terbuka hijau.
- ii. Membatasi pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang, dengan mewajibkan memenuhi penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
- iii. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pendidikan tinggi untuk mendukung dan memanfaatkan daya tarik Kawasan Pendidikan Tinggi. Sarana dan prasarana ini dapat berupa balai penelitian, asrama, pertokoan dsb. Selain itu peningkatan dukungan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di pusat konsentrasi pendidikan tinggi tersebut berada, diarahkan sebagai primadona potensi jasa dan potensi ekonomi kota
- iv. Merelokasikan kegiatan pendidikan yang tidak mampu menyediakan prasarana, sarana, dan parkir, dan/atau tidak sesuai lagi lokasinya.
- v. Mempertahankan balai penelitian dan pusat penelitian yang sudah ada, dan mengembangkan yang baru pada lokasi konsentrasi pendidikan tinggi terdekat.

Tabel Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Bidang Pendidikan Tahun 2011 - 2030

No	Program Utama	Sasaran	Besaran
1.	Pembangunan Fasilitas Pendidikan Baru	Pembangunan sesuai SNI	30.000.000.000,-
2.	Rehabilitasi Bangunan Fasilitas Pendidikan	-	15.000.000.000,-
3.	Pembangunan Fasilitas penunjang kegiatan pendidikan dan informasi	Perpustakaan skala bagian wilayah Kota	10.000.000.000,-

Perencanaan pembangunan pendidikan di Kota Pontianak mengacu pada perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kota Pontianak ini yang sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memiliki visi jauh ke depan, memahami berbagai perubahan/potensi perubahan baik yang

bersifat eksternal maupun internal, serta mempertimbangkan hal-hal yang kurang sesuai dengan RTRW Kota Pontianak yang sudah ada saat ini.

Oleh karena itu, sasaran dari Penyusunan Revisi RTRW Kota Pontianak adalah :

1. Tersusunnya rumusan yang jelas tentang keterkaitan dan pengaruh/saling pengaruh antara faktor-faktor RTRW Kota Pontianak yang berhubungan dengan tinjauan eksternal terhadap konstelasi yang lebih luas, seperti: demokratisasi, desentralisasi, good governance, market forces, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya information Communication Technology-ICT, biotechnology, materials), RTRWN, RTRWP, keutuhan NKRI, serta pasar global, dan pengaruh ASEAN/ASIA-PASIFIK/GLOBAL,
2. Tersusunnya rumusan yang jelas tentang keterkaitan dan saling pengaruh antara faktor-faktor RTRW Kota Pontianak yang berhubungan dengan tinjauan internal terhadap perubahan/potensi PERUBAHAN, POTENSI LOKASI DAN WILAYAH di Kota Pontianak, tantangan pembangunan di Kota Pontianak, serta berbagai masalah yang dihadapi Kota Pontianak,
3. Tersusunnya rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang di Wilayah Kota Pontianak.
4. Penetapan kawasan strategis di Kota Pontianak,
5. Tersusunnya arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Pontianak yang berisikan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan,
6. Tersusunnya rumusan yang jelas mengenai operasionalisasi perwujudan RTRW Kota Pontianak yang dirinci per periode tahapan tertentu, sumber dana dan stakeholder pelaksanaannya, serta visualisasi operasionalisasi perwujudan RTRW Kota Pontianak dan wujud visual yang menggambarkan perkiraan outcome dari setiap produk utama RTRW.

#### Penentuan Isu-Isu Strategis

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual,

spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk Tuhan).

## 2. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

## 3. Pendidikan untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

#### 4. Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan (sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Pontianak mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Visi, Misi, Walikota Pontianak yang merupakan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Visi Walikota Pontianak terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

***“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,  
Cerdas dan Bermartabat”***

Penjabaran dari Visi :

- Pontianak Kota Khatulistiwa : Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.
- Berwawasan Lingkungan : Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau, dan teduh
- Cerdas : Memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif, dan terintegrasi.
- Bermartabat : Bermartabat artinya Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran, terhadap keragaman didukung tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani, transparansi dan akuntabel.

#### **4.1.2. Misi Walikota Pontianak**

Misi Walikota Pontianak terpilih selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih, dan cerdas.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berkaitan dengan Misi ke 1 Walikota Pontianak yaitu **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berbudaya**. Adapun Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1. Tujuan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Kota Pontianak, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah :

***” Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kebudayaan”***.

Adapun Indikator tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah
2. Angka Harapan Lama Sekolah
3. Persentase Cagar Budaya Kota Pontianak Yang Dilestarikan

#### 4.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan di capai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan Akses dan kualitas pendidikan dasar
2. Meningkatkan Akses dan pelayanan pendidikan Non Formal dan Informal
3. Persentase Cagar Budaya Kota Yang Dilestarikan.

Adapun Indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

1. Rata-rata Lama Sekolah
2. Angka Harapan Lama Sekolah
3. Persentase Cagar Budaya Kota yang Dilestarikan

Adapun pernyataan Tujuan dan Sasaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak beserta Indikator Kinerjanya, disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta pengembangan budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar	Rata rata lama sekolah	10.25	10.35	10.44	10.53
		Meningkatnya akses dan pelayanan pendidikan nonformal dan informal	Angka Harapan Lama Sekolah	15.28	15.31	15.43	15.56
		Meningkatnya pembinaan Cagar Budaya Kota yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya Kota Pontianak yang Dilestarikan	60.00	70.00	80.00	85.00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### ***5.1 STRATEGI***

Strategi dan kebijakan Organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan kesesuaian tujuan dan sasaran kinerja Pemerintah Daerah. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Mutu Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan
3. Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Meningkatkan Perkembangan Bahasa dan Sastra
5. Meningkatkan Pembinaan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal dan Cagar Budaya

#### **5.2 ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan arah yang sudah diseleraskan dengan kebijakan yang diamanatkan dalam Permendikbud No. 32 Tentang Pelayanan Minimal Pendidikan. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Mutu Pendidikan Dasar di Kota Pontianak
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar di Kota Pontianak
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Pontianak
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kota Pontianak
5. Meningkatkan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di Semua Jenjang.
6. Meningkatkan Pemahaman Bahasa dan Sastra
7. Meningkatkan Pembinaan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan di Kota Pontianak.

Berikut tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan sebagai berikut :

VISI : PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT			
MISI : MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS DAN BERBUDAYA			
TUJUAN RPJMD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta pengembangan budaya	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Mutu Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Mutu Pendidikan Dasar di Kota Pontianak
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar di Kota Pontianak
	Meningkatnya akses dan pelayanan pendidikan nonformal dan informal	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Pontianak
			Meningkatkan kualitas pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kota Pontianak
		Meningkatkan Kompetensi dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatkan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di Semua Jenjang
	Meningkatnya pembinaan Cagar Budaya Kota yang dilestarikan	Meningkatkan Perkembangan Bahasa dan Sastra	Meningkatkan Pemahaman Bahasa dan Sastra
			Meningkatkan Pembinaan,Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal dan Cagar Budaya

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi untuk mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan Program Pendidikan dan Kebudayaan kurun waktu 2020 – 2024.

#### 1. Macam-macam Program, Kegiatan, dan Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Adapun beberapa Program, Kegiatan, dan Indikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

##### A. Program Pendidikan Dasar

Indikator Sasaran Program yaitu

##### 1) Persentase warga 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar ( SD / MI, SMP/MTs) - SPM sebesar 80%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Bantuan Operasional Sekolah . Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya Pelayanan Prima manajemen operatif dan manajemen sekolah sebanyak 114 SD Negeri dan 28 SMP Negeri;
- b. Informasi dan Pembinaan Integritas Bagi Peserta Didik dan Masyarakat . Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya dan Tercapainya Penambahan wawasan tentang POLMAS, Hukum dan HAM dan Narkoba di lingkungan sekolah sebanyak SD dan SMP;
- c. Lomba Sekolah Sehat. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya standar sarana prasarana sekolah dengan lingkungan yang asri, indah, hijau, bersih dan sehat sebanyak Juara 1 Tingkat Kota masing-masing Jenjang;
- d. Pendampingan Sekolah Ramah Anak SD/SMP. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Tersedianya Sekolah Ramah Anak (SRA) yaitu sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang

- dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak sebesar 100%;
- e. Pendampingan Sekolah Adiwiyata. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa SD/MI SMP/MTs dengan Kategori Miskin di sekolah sebesar 100%;
  - f. Operasional Pelaksanaan PPDB Online Sekolah, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat untuk bersekolah pada jenjang pendidikan dasar sebanyak Sekolah Negeri;
  - g. Lomba Sains Terapan, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Adanya pelajar-pelajar Kota Pontianak yang mampu menerapkan Sains/IPTEK sebanyak 50 sekolah;
  - h. Pengembangan IPTEK bagi sekolah SD dan SMP, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pelayanan Prima Manajemen Operatif pada Pusat IPTEK dan Bahasa sebesar 100%;
  - i. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSN) SD/MI, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa SD untuk Mengikuti FLS2N Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebanyak Tim FLS2N SD Perwakilan Kota Pontianak;
  - j. Lomba Mata Pelajaran Tingkat SD/MI, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa Berprestasi dalam bidang Akademik sebanyak 12 Siswa terbaik SD/MI;
  - k. Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SD/MI, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa SD Untuk Mengikuti Kegiatan O2SN di Tingkat Provinsi sebanyak 5 Tim O2SN SD Perwakilan Kota Pontianak;
  - l. Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa Berprestasi dalam bidang Akademik sebanyak 6 Siswa Terbaik OSN SD Perwakilan Kota Pontianak;
  - m. Festival dan Lomba Seni Siswa nasional (FLS2N) SMP, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa SMP yang Berprestasi dalam Bidang Seni sebanyak Tergalinya Potensi Siswa di Bidang Seni (5 Cabang Seni);

- n. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa SMP yang Berprestasi dalam Bidang Olahraga melalui Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sebanyak 15 siswa SMP mewakili Tim O2SN Kota;
- o. Gala Siswa Indonesia SMP Kota Pontianak, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : 20 SD/SMP memiliki Gugus Tugas Sekolah Ramah Anak (SRA) sebanyak 29 SMP Kota Pontianak;
- p. Lomba Cerdas Cermat Mata Pelajaran Tingkat SMP/Mts, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP/MTs sebanyak 3 Tim Terbaik SMP/MTs;
- q. Olimpiade Olahraga Siswa nasional (O2SN) SMA/SMK, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa SMA/SMK yang Berprestasi dalam Bidang Olahraga melalui Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) sebanyak 35 siswa SMA/SMK mewakili Tim O2SN Kota;
- r. Olimpiade Sains nasional (OSN) SMP, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa SMP Berprestasi dalam Bidang Akademik melalui Olimpiade Siswa Nasional (OSN) sebanyak 3 Siswa Terbaik Mewakili ke OSN Tingkat Propinsi;
- s. Olimpiade Sains nasional (OSN) SMA, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa Berprestasi dalam Bidang Akademik melalui Olimpiade Siswa Nasional (OSN) sebanyak 9 Siswa Terbaik Mewakili ke OSN Tingkat Propinsi;
- t. Pemeliharaan dan Updating Data Sistem Informasi Schoolmapping, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya layanan pencitraan publik melalui data schoolmapping Kota Pontianak sebanyak Pemetaan Data Sekolah Dikdasmen;
- u. Pemeliharaan dan Updating Data Sistem Informasi Schoolmapping, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya layanan pencitraan publik melalui data schoolmapping Kota Pontianak sebanyak Pemetaan Data Sekolah Dikdasmen;
- v. Infrastruktur ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak , Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya percepatan infrastruktur pengembangan ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebanyak 1 paket;

- w. Pengembangan ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya percepatan pengembangan infrastuktur jaringan pendidikan Kota Pontianak Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebanyak LAN Kota Pontianak;
  - x. Profil Pendidikan Kota Pontianak, Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peningkatan layanan informasi perkembangan pendidikan di Kota Pontianak sebanyak 1 buku profil pendidikan;
- 2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Angka Partisipasi Murni SD/MI sebesar 100%;
- Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan US-UN Tingkat SD/MI Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terwujudnya ketuntasan daya serap pembelajaran pada akhir sekolah sebesar 100%;
- 3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs sebesar 100%;
- Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan US-UN Tingkat SMP/MTs Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Tercapainya Standar Kompetensi Kelulusan sebesar 100%;
- 4) Rasio Sekolah SD/MI dalam kondisi baik sebesar 91%;
- Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya ketersediaan ruang kelas yang representatif dan peningkatan mutu di sekolah sebesar 100%;
  - b. Pengadaan Meubelair SD. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya Sarana prasarana pembelajaran yang representatif sebesar 100%;
  - c. Rehabilitasi Pagar, Halaman dan Sanitasi Lingkungan Sekolah. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya

ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif dan peningkatan mutu di sekolah sebesar 100%;

5) Rasio sekolah SMP /MTs dalam kondisi baik sebesar 91%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung SMP Negeri 8 Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi sarana prasarana pembelajaran yang representatif dan kondusif pada jenjang pendidikan SMP sebanyak gedung SMP Negeri 8 Pontianak;
- b. Pembangunan Gedung SMP Negeri 22 Pontianak (Multi years). Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi sarana prasarana pembelajaran yang representatif dan kondusif pada jenjang Sekolah Dasar sebesar 10,20%;
- c. Pembangunan SD/SMP Pertiwi. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi sarana prasarana pembelajaran yang representatif dan kondusif sebesar 100%;
- d. Pembangunan SMP Negeri 7 Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi sarana prasarana pembelajaran yang representatif dan kondusif pada jenjang Sekolah Dasar sebesar 23,33%;
- e. Pengadaan Meubelair SMP. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi Sarana prasarana pembelajaran yang representatif sebesar 100%;
- f. Pengadaan Komputer dan Jaringan UNBK. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi kebutuhan komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer di sekolah sebesar 100%;

B. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan sebesar 33%;

Indikator Sasaran Program yaitu

1) Persentase Guru Produktif Yang Bersertifikat Kompetensi sebesar 33%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Bimbingan Karya Tulis. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi peningkatan kemampuan

- kompetensi profesional guru dalam penguasaan karya tulis sebanyak 150 orang guru jenjang TK, SD dan SMP di wilayah;
- b. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Guru. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya peningkatan kesejahteraan Guru melalui program sertifikasi guru dalam jabatan sebanyak Guru TK/SD/SMP;
  - c. Pembinaan Operasional Kegiatan Kelompok Kerja Guru, Kepala dan Pengawas Sekolah. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya peningkatan mutu pendidikan melalui Kelompok Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebanyak 6.700 Guru, kepala sekolah, pengawas sekolah;
  - d. Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terwujudnya Pemetaan Guru dan Penyusunan Formasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebanyak Data Bazzeting dan Formasi yang Valid dan Reliabel;
  - e. Pendampingan Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya peningkatan mutu penguasaan profesionalisme guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah melalui pendampingan pembinaan sebanyak 150 Guru-guru sekolah Dikdas yang sudah di uji;
  - f. Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Guru Untuk Kenaikan Pangkat PNS. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terwujudnya Persyaratan Kenaikan Pangkat bagi PNS Guru Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku di Kota Pontianak sebanyak 200 orang;
  - g. Workshop Pengembangan Profesi Kepengawasan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya Peningkatan kualitas kompetensi pengawas sekolah melalui pendidikan dan pelatihan yang produktif sebesar 100%;
  - h. Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya seleksi peningkatan penguasaan kompetensi Guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah sebanyak Guru-Guru Kota Pontianak;

- i. Pembinaan Operasional Kesejahteraan Guru Non PNS TK dan DIKDAS. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peningkatan layanan mutu kesejahteraan bagi guru Non PNS Kota Pontianak sebanyak 667 orang guru Non PNS Jenjang TK, SD dan SMP;
  - j. Workshop Pembuatan Bahan Ajar Berbasis TIK untuk PAUD, TK, SD, dan SMP. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peningkatan kemampuan profesionalisme Pendidik dalam penguasaan bahan ajar berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebanyak 120 Tenaga Pendidik PAUD, TK, SD dan SMP;
  - k. Workshop Bank Soal Pada Sistem Evaluasi Online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya pelayanan evaluasi belajar siswa sebanyak 50 sekolah;
  - l. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan yang memiliki kualifikasi prestasi terbaik di bidangnya sebanyak Terbaik 1, 2 dan 3 bagi Guru, Kepala Sekolah dan;
  - m. Pembinaan Integritas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya pengetahuan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan Pelayanan Hukum dan Lindungan Guru, Mutu Pendidik Sesuai SNP dan Pendidikan Anti Korupsi dan Saber Pungli sebesar 100%;
  - n. Workshop Penyusunan dan Validasi Kurikulum. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Tersedianya Dokumen KTSP yang telah tervalidasi di setiap SD/SMP sebesar 100%;
- 2) Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian sebesar 98%;
- Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Tersedianya calon Kepala Sekolah yang Memiliki kompetensi dan kualitas yang berlaku sebesar 100%;

C. Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 74%;

Indikator Sasaran Program yaitu

- 1) persentase warga berusia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sebesar 74%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Lomba Gugus PAUD Berprestasi. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terbinanya peran aktif PAUD untuk menciptakan Gugus PAUD berprestasi sebanyak 36 Gugus PAUD;
- b. Pembinaan Pengelola dan Tutor PAUD PKK. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peningkatan manajemen pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pontianak sebanyak 30 lembaga PAUD PKK;
- c. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya operasional PAUD Negeri sebanyak 5 PAUD Negeri;
- d. Gepyar dan Porseni PAUD. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peran serta Peserta Didik PAUD Berprestasi Kota Pontianak sebanyak Peserta Didik PAUD dan GTK PAUD dan DIKMAS;
- e. Biaya Operasional PAUD Percontohan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pelayanan prima manajemen operatif dan manajemen PAUD sebanyak 2 PAUD Percontohan;
- f. Biaya Operasional TK Negeri. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pelayanan prima manajemen operatif dan manajemen TK sebanyak 3 TK Negeri;
- g. Pelatihan Guru PAUD Tingkat Dasar dan Lanjutan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya Pelatihan Guru PAUD Tingkat Dasar dan Lanjutan sebanyak Guru PAUD;
- h. Workshop Pengembangan Kapasitas Wawasan Guru PAUD dan TK. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya Pengembangan Kapasitas Wawasan Guru PAUD dan TK sebanyak Guru PAUD dan TK;

2) Rasio sekolah PAUD dalam kondisi baik sebesar 55%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Renovasi TK Pembina Kecamatan Pontianak Barat. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi sarana prasarana pembelajaran yang representatif dan kondusif pada jenjang Sekolah Dasar sebanyak TK Pembina Kecamatan;

D. Program Pendidikan Non Formal sebesar 100%;

Indikator Sasaran Program yaitu

1) persentase warga 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak 100%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Operasional Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi keterampilan masyarakat usia produktif lembaga pendidikan non formal Kota Pontianak sebesar 100%;

b. Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penanggulangan HIV-AIDS. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi peningkatan mutu Kader PKBI remaja Kota Pontianak sebanyak 100 orang;

c. Pelatihan Tutor Kesetaraan Paket A, B, C. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi peningkatan mutu ketua lembaga dalam pelayanan pendidikan non formal sebanyak 60 Orang Pengelola;

d. Ujian Akhir Nasional Paket A, B, C setara SD, SMP, SMA. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhi peningkatan mutu pendidikan non formal melalui Ujian Nasional Paket A, B, C setara SD, SMP, SMA sebanyak 100%;

e. Hari Aksara Internasional. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Mengikuti kegiatan Hari Aksara Internasional ke tingkat Provinsi sebanyak 3 cabang lomba untuk mengikuti kegiatan Hari Aksara Internasional di tingkat Provinsi;

- f. Evaluasi Pelaksanaan 8 Standar Pendidikan Tingkat TK, SD, SMP. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya Pelayanan Evaluasi Belajar Siswa sebanyak 1 paket;
- g. Verifikasi dan Sinkronisasi Angka Putus Sekolah SD & SMP Tingkat RT/RW. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya ketersediaan database angka putus sekolah pendidikan dasar di Kota Pontianak sebanyak Rekapitulasi APS SD dan SMP;
- h. Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Anak Autis dan Anak Berkebutuhan Khusus. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Anak Berkebutuhan Khusus untuk Mengikuti Kegiatan Olympiade di Tingkat Kota sebanyak Peserta Didik Anak Autis dan berkebutuhan khusus;
- i. Peringatan Hari Autis. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terlaksananya kegiatan peringatan hari autis sedunia sebanyak 300 orang;
- j. Pembinaan Integritas Pendidikan In formal bagi Tenaga Pendidik dan Peserta Didik (Autis). Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terlaksananya Pelayanan Prima bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus sebesar 100%;
- k. Jambore Anti Narkoba. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggara kegiatan jambore anti narkoba sebesar 100%;
- l. Kursus Mahir Kepramukaan bagi Pembina Pramuka. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Kursus Mahir Kepramukaan bagi Pembina Pramuka sebesar 100%;
- m. Pelatihan Aplikasi Data Dapodik PAUD dan DIKMAS. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya Operator Dapodik PAUD dan DIKMAS sebesar 100%;
- n. Apresiasi Guru TK PAUD dan DIKMAS. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya peran serta GTK PAUD dan DIKMAS berprestasi Kota Pontianak sebanyak GTK PAUD dan DIKMAS;
- o. Penilaian Kinerja Pengelola PAUD dan DIKMAS. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Penilaian Kinerja Pengelolaan PAUD dan DIKMAS sebanyak Lembaga PAUD dan Dikmas;

- p. Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pelayanan Prima Manajemen Operatif dan Manajemen sebesar 100%;
- q. Biaya Operasional SKB. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pelayanan prima manajemen operatif dan manajemen SKB sebesar 100%;

E. Program Pembinaan Dan Pelestarian Budaya sebesar 11,1%;

Indikator Sasaran Program yaitu

1) Jumlah budaya lokal yang dilestarikan sebesar 11,1%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pawai Budaya Keagamaan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Memeriahkan Pawai Budaya Keagamaan di Kota Pontianak sebesar 100%;
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Gawai Dayak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Fasilitasi Festival Gawai Dayak di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebesar 100%;
- c. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Cap Go Meh. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Fasilitasi Festival Seni Budaya Cap Go Meh Kota Pontianak sebanyak Seni Budaya Tionghoa Kota Pontianak Tergali, Terlestarikan dan Terpromosikan;
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Gebyar Malam Tahun Baru. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Semarak Kegiatan Seni dan Budaya sebanyak 15 tampilan;
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Fasilitasi Penyelenggaraan Pentas Seni dan Budaya sebanyak Sanggar seni yang berkualitas;
- f. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bujang Dare Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Pemilihan Bujang dan Dare Kota Pontianak sebanyak 16 Orang Duta Budaya dan Wisata Kota Pontianak;
- g. Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Gelar Permainan Rakyat Meriam Karbit. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Fasilitasi Gelar Permainan Rakyat Meriam Karbit sebanyak 1 kegiatan;

- h. Festival Saprahan Tingkat Pelajar Se-Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Kegiatan Saprahan Tingkat Pelajar Se Kota Pontianak sebanyak Budaya Saprahan Kota Pontianak Terlestarikan;
- i. Fasilitasi Festival Seni Budaya Melayu. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Sanggar Seni Budaya Melayu Kota Pontianak sebesar 100%;
- j. Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya di Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terlaksananya Pembinaan Seni dan Budaya di Kota Pontianak sebanyak 10 tampilan kelompok/sanggar;
- k. Fasilitasi Kegiatan Kebudayaan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Kebudayaan sebesar 90%;
- l. Fasilitasi Festival Budaya Kalbar. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Fasilitasi Festival Budaya Kalbar sebanyak 1 kegiatan;
- m. Misi Kebudayaan Keluar Daerah. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Misi Kebudayaan Keluar Daerah sebanyak 1 kegiatan;
- n. Fasilitasi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Pelajar SLTA Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpilihnya Siswa pemenang FLS2N SMA/SMK kota Pontianak sebanyak 14 Siswa Pemenang FLS2N;
- o. Seminar Budaya Melayu. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Penyelenggaraan Seminar Budaya Melayu sebanyak Peserta Kegiatan yang Berasal Dari Kalangan;
- p. Pekan Kebudayaan Nasional. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terselenggaranya Pekan Kebudayaan Nasional sebanyak 1 kegiatan;
- q. Pemutakhiran Data Kebudayaan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terdatanya kembali sanggar yang ada di Kota Pontianak sebesar 90%;

F. Program Pembinaan Dan Pelestarian Budaya sebesar 1;

Indikator Sasaran Program yaitu

- 1) Jumlah benda cagar budaya / warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebesar 1;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Pembuatan Papan Nama Cagar Budaya. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pembuatan Papan Nama/Papan Peringatan Cagar Budaya Kota Pontianak sebesar 100%;
- b. Penyusunan Dokumen Warisan Budaya Tak Benda. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pokok Pemikiran sebanyak 1 dokumen;
- c. Pembuatan Ruang Pamer Cagar Budaya. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pengadaan Lemari Pamer Barang Koleksi Istana Kadriah sebesar 100%;
- d. Study Kelayakan Rencana Pembangunan Mesium Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pelaksanaan Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Musium Kota Pontianak sebanyak 1 kegiatan;
- e. Pengadaan Peralatan Musik dan Baju Seragam. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Bantuan Peralatan Musik dan Baju Seragam sebesar 100%;

G. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%

Indikator Sasaran Program yaitu

- 1) Persentase peningkatan Pelayanan aparatur dan kelancaran pelaksanaan tugas kantor sebesar 100%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 12 bulan;
- b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan kantor sebanyak 12 bulan;

- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Optimalisasikan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sebanyak 12 bulan;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terlaksananya Program dan Kegiatan sebanyak 1 tahun;
- e. Rapat Koordinasi , Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Optimalisasi koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait sebanyak 12 bulan;
- f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Optimalisasi koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sebesar 12 bulan;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor untuk kelancaran operasional kantor sebanyak 12 bulan;
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pengadaan bahan bacaan sebanyak 12 bulan;
- i. Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 12 bulan;
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Tersedianya makan minum rapat kantor dan makan minum tamu sebanyak 12 bulan;
- k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pengiriman Surat berjalan lancar sebanyak 12 bulan;
- l. Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya Penambahan wawasan Pembangunan Kota Pontianak sebesar 100%;
- m. Promosi dan Informasi Pendidikan Bagi Masyarakat. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya peningkatan layanan publikasi pendidikan Kota Pontianak sebagai informasi perkembangan pencapaian pembangunan pendidikan Kota Pontianak sebesar 100%;

n. Musrenbang Bidang Pendidikan. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya aspirasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan pendidikan di Kota Pontianak sebesar 100%;

H. Program Peningkatan Disiplin Dan Kinerja Aparatur sebesar 100%;

Indikator Sasaran Program yaitu

1) Persentase Pelayanan Aparatur dan kelancaran tugas kantor sebesar 100%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebanyak 2580 orang PNS;

I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%;

Indikator Sasaran Program yaitu

1) Meningkatnya Mutu dan pengembangan SDM di bidang Pendidikan dan melaksanakan tugas pemerintahan umum SKPD sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 100%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Pertimbangan Pengangkatan dan Mutasi Serta Pemberhentian PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya layanan Publik dalam Pengelolaan Manajemen PNS sebanyak Optimalisasi Pertimbangan Promosi, Mutasi dan Pemberhentian PNS reliabel dan Akuntabel;

J. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

Indikator Sasaran Program yaitu

1) Prosentase Meningkatnya sarana dan prasarana kantor tugas kantor sebesar 100%;

Untuk mencapai Sasaran tersebut, maka kegiatan yang dilakukan beserta target indikator di Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan kendaraan operasional kantor Pontianak sebanyak 1 unit mobil;

- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya pemeliharaan dan perawatan sebanyak 12 bulan;
- c. Pengadaan Fasilitas Pendukung Operasional Kantor. Adapun Indikator kegiatan yang ingin dicapai, yaitu : Terpenuhiya peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%;

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
						2021		2022		2023		2024				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				0									KOTA PONTIANAK	
		01.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase warga 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan ( SD / MI)												KOTA PONTIANAK	
		01.01.01	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB Melalui DAK Bidang Pendidikan	47 Ruang	47 Ruang	4.287.293.850	47 Ruang	4.287.293.850	47 Ruang	4.501.658.543	47 Ruang	4.726.741.470	47 Ruang	4.726.741.470	KOTA PONTIANAK	
		01.01.02	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun Melalui DAK Bidang Pendidikan	7 Ruang	7 Ruang	4.357.808.700	7 Ruang	4.357.808.700	7 Ruang	4.575.699.135	7 Ruang	4.804.484.092	7 Ruang	4.804.484.092	KOTA PONTIANAK	
		01.01.03	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun Melalui DAK Bidang Pendidikan	1 Ruang	1 Ruang	741.778.800	1 Ruang	741.778.800	1 Ruang	778.867.740	1 Ruang	817.811.127	1 Ruang	817.811.127	KOTA PONTIANAK	
		01.01.04	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan prasarana dan Utilitas yang diberikan kepada Sekolah Melalui DAK Bidang Pendidikan	49 sekolah	49 sekolah	7.195.091.400	49 sekolah	7.195.091.400	49 sekolah	7.554.845.970	49 sekolah	7.932.588.269	49 sekolah	7.932.588.269	KOTA PONTIANAK	
		01.01.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas												KOTA PONTIANAK	
		01.01.06	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Pagar, Halaman dan Sanitasi Lingkungan Sekolah	95 sekolah	95 sekolah	19.000.000.000	95 sekolah	19.000.000.000	95 sekolah	19.000.000.000	95 sekolah	19.000.000.000	95 sekolah	19.000.000.000	KOTA PONTIANAK	
		01.01.07	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD	26 sekolah											KOTA PONTIANAK	
		01.01.08	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa Miskin Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah	SD: 2.450, SMP: 1.400	SD: 2.450, SMP: 1.400	1.050.000.000	SD: 2.450, SMP: 1.400	1.050.000.000	SD: 2.450, SMP: 1.400	1.102.500.000	SD: 2.450, SMP: 1.400	1.157.625.000	SD: 2.450, SMP: 1.400	1.157.625.000	KOTA PONTIANAK	
		01.01.09	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa												KOTA PONTIANAK	
		01.01.10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah yang melaksanakan PPDB Online Sekolah di Jenjang SD dan Sekolah yang dimonitoring PSB dan Sekolah yang Menyelenggarakan US Tingkat SD/MI/SDLB Kota Pontianak	SD : 114 SMP:28	SD : 114 SMP:28	75.788.204.153	SD : 114 SMP:28	75.788.204.153	SD : 114 SMP:28	79.577.614.360	SD : 114 SMP:28	83.556.495.078	SD : 114 SMP:28	83.556.495.078	KOTA PONTIANAK	
		01.01.11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah aplikasi tes online untuk menyajikan soal-soal dari bank soal	1 aplikasi	1 aplikasi	26.500.000	1 aplikasi	26.250.000	1 aplikasi	27.562.500	1 aplikasi	28.940.625	1 aplikasi	28.940.625	KOTA PONTIANAK	
		01.01.12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan OSN, FLS2N, O2SN, LMP dan Kegiatan Informasi dan Pembinaan Integritas Bagi Peserta Didik dan Masyarakat	5 kegiatan	5 kegiatan	1.054.504.920	5 kegiatan	1.054.504.920	5 kegiatan	1.107.230.166	5 kegiatan	1.162.591.674	5 kegiatan	1.162.591.674	KOTA PONTIANAK	

Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		01.01.13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Bimbingan K11, sosialisasi dan Pembekalan Informasi PPG (Pendidikan Profesi Guru), Pendampingan Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru, Angka Kredit, Porseni, Olimpiade Guru dan Lomba Guru Mata Pelajaran Keselamatan Guru	9 kegiatan	9 kegiatan	1.418.628.750	9 kegiatan	1.418.628.750	9 kegiatan	1.489.560.188	9 kegiatan	1.564.038.197	9 kegiatan	1.564.038.197	Pendidikan	KOTA PONTIANAK
		01.01.14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah rapat koordinasi, pengawasan dan pembinaan dengan instansi terkait di dalam daerah, Pelatihan Bantuan Operasional Sekolah	1 kegiatan	1 kegiatan	258.659.364	1 kegiatan	491.347.500	1 kegiatan	515.914.875	1 kegiatan	541.710.619	1 kegiatan	541.710.619		KOTA PONTIANAK
		2	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik yang memiliki kualifikasi D-IV dan S1 bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											KOTA PONTIANAK		
		02.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%										KOTA PONTIANAK		
		02.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan Pemetaan Kebutuhan Guru dan kebutuhan PNS dan Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang telah diverifikasi dan validasi serta hasil pemetaan kebutuhan pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 kegiatan	1 kegiatan	60.000.000	1 kegiatan	60.585.000	1 kegiatan	63.614.250	1 kegiatan	66.794.963	1 kegiatan	66.794.963		KOTA PONTIANAK
		02.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 kegiatan	1 kegiatan	42.000.000	1 kegiatan	42.000.000	1 kegiatan	44.100.000	1 kegiatan	46.305.000	1 kegiatan	46.305.000		KOTA PONTIANAK
		3	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah objek kemajuan kebudayaan yang dilindungi (impentarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi)											KOTA PONTIANAK		
		03.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya											KOTA PONTIANAK		
		03.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Warisan Budaya Tak Benda	2 dokumen	2 dokumen	70.000.000	2 dokumen	71.137.500	2 dokumen	74.694.375	2 dokumen	78.429.094	2 dokumen	78.429.094		KOTA PONTIANAK





TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI		
						2021		2022		2023		2024				Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		08.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													KOTA PONTIANAK	
		08.01.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	KOTA PONTIANAK	
		08.01.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya												KOTA PONTIANAK	
		08.01.03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	1 kegiatan	1 kegiatan	96.800.000	1 kegiatan	96.800.000	1 kegiatan	96.800.000	1 kegiatan	96.800.000	1 kegiatan	96.800.000	KOTA PONTIANAK	
		08.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													KOTA PONTIANAK	
		08.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	276.384.415.933	100%	276.384.415.933	100%	276.384.415.933	100%	276.384.415.933	100%	276.384.415.933	KOTA PONTIANAK	
		08.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah													KOTA PONTIANAK	
		08.03.01	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													KOTA PONTIANAK	
		08.03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	168.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	170.000.000	KOTA PONTIANAK	
		08.03.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	590.600.000	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	590.000.000	KOTA PONTIANAK	
		08.03.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	16.250.000	100%	17.062.500	100%	17.062.500	100%	17.062.500	100%	17.062.500	KOTA PONTIANAK	
		08.03.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya makan minum rapat kantor dan kegiatan layanan publik dalam pengelolaan Manajemen PNS	100%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	KOTA PONTIANAK	
		08.03.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	150.000.000	KOTA PONTIANAK	
		08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													KOTA PONTIANAK	
		08.04.01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur ICT	2 kegiatan	2 kegiatan	124.000.000	2 kegiatan	184.500.000	2 kegiatan	184.500.000	2 kegiatan	184.500.000	2 kegiatan	184.500.000	KOTA PONTIANAK	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		08.04.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan untuk operasional kantor	1 kendaraan	1 kendaraan	25.000.000	1 kendaraan	25.000.000	1 kendaraan	25.000.000	1 kendaraan	25.000.000	1 kendaraan	25.000.000		KOTA PONTIANAK
		08.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														KOTA PONTIANAK
		08.05.01	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kegiatan pengadaan aset tetap lainnya	1 paket	1 paket	119.000.000	1 paket	56.000.000	1 paket	56.000.000	1 paket	56.000.000	1 paket	56.000.000		KOTA PONTIANAK
		08.05.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 kegiatan	2 kegiatan	188.100.000	1 kegiatan	61.347.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	100.000.000		KOTA PONTIANAK
		08.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														KOTA PONTIANAK
		08.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Penyediaan jasa surat-menyerurat	12 bulan	12 bulan	5.250.000	12 bulan	5.250.000	12 bulan	5.250.000	12 bulan	5.250.000	12 bulan	5.250.000		KOTA PONTIANAK
		08.06.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	333.000.000	12 bulan	333.000.000	12 bulan	333.000.000	12 bulan	333.000.000	12 bulan	333.000.000		KOTA PONTIANAK
		08.06.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	3.012.000.000	12 bulan	3.592.900.000	12 bulan	3.592.900.000	12 bulan	3.592.900.000	12 bulan	3.592.900.000		KOTA PONTIANAK
		08.07	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														KOTA PONTIANAK
		08.07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000		KOTA PONTIANAK
		08.07.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 kegiatan	2 kegiatan	218.770.000	2 kegiatan	79.110.000	2 kegiatan	79.110.000	2 kegiatan	79.110.000	2 kegiatan	79.110.000		KOTA PONTIANAK
		08.07.03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	20.000.000	4 dokumen	20.000.000	4 dokumen	20.000.000	4 dokumen	20.000.000		KOTA PONTIANAK
		TOTAL					399.953.881.915		400.499.784.074		405.464.157.006		410.636.162.936		410.636.162.936		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

**Misi I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berbudaya**

**Tujuan : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta pengembangan budaya**

**Indikator Tujuan :**

- 1) Rata-rata Lama Sekolah**
- 2) Angka Harapan Lama Sekolah**
- 3) Persentase cagar budaya kota yang dilestarikan**

**Sasaran 1 : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar**

Indikator Sasaran : Rata-rata lama sekolah

**Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan pelayanan pendidikan nonformal dan informal**

Indikator Sasaran: Angka Harapan Lama Sekolah

**Sasaran 3 : Meningkatnya pembinaan Cagar Budaya Kota yang dilestarikan**

Indikator sasaran : Jumlah Warisan Budaya Kota yang dilestarikan

NO.	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2019	2021	2022	2023	2024	
1	Rata rata lama sekolah	10.16	10.35	10.35	10.44	10.53	10.53
	Angka Harapan Lama Sekolah	15.05	15.28	15.31	15.43	15.56	15.56
	Persentase Cagar Budaya Kota yang Dilestarikan	50.00	60.00	70.00	80.00	85.00	85.00

## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak tahun 2020-2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Tahun 2020-2024 : **”Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih“** .

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Pendapat dan kritik membangun sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan Perubahan Renstra Tahun 2020-2024. Terima kasih.